

Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Ariya Engar Widiyaningsih

Universitas Negeri Surabaya, ariya.18007@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Turhan Yani

Universitas Negeri Surabaya, turhanyani@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada partisipasi masyarakat, faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Lokasi penelitian berada di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang berjumlah empat belas orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat Keith Davis. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan rumah ibadah, santunan terhadap anak yatim, sedekah bumi sebagai sarana pemersatu masyarakat, pembagian daging qurban pada hari raya Idul Adha, takziah ketika ada warga yang meninggal dunia, dan pelayanan rohani di rumah sakit Surya Medika oleh tokoh agama. Keterlibatan mental dan emosional masyarakat menentukan partisipasinya dalam membangun desa sadar kerukunan antarumat beragama. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama adalah rasa kekeluargaan, toleransi, dan gotong royong. Akan tetapi, terdapat pula faktor penghambatnya yaitu sikap fanatik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Desa Sadar Kerukunan, Antarumat Beragama

Abstract

This research aims to describe community participation, supporting and inhibiting factors in realizing a village that is aware of inter-religious harmony in Laban Village, Menganti District, Gresik Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. The focus of this research is on community participation, supporting factors, and inhibiting factors in realizing a village that is aware of inter-religious harmony. The research location is in Laban Village, Menganti District, Gresik Regency. Informants were selected using a purposive sampling technique, totaling fourteen people. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and documentation. This study uses Keith Davis' theory of community participation. The data analysis technique uses interactive qualitative data analysis according to Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that community participation was realized through the construction of houses of worship, compensation for orphans, alms of the earth as a means of unifying the community, distribution of qurban meat on Eid al-Adha, condolences when someone dies, and spiritual services at Surya Medika hospital by religious leaders. The mental and emotional involvement of the community determines their participation in building a village that is aware of religious harmony. Factors supporting community participation in realizing a village that is aware of inter-religious harmony are a sense of kinship, tolerance, and mutual cooperation. However, there is also an inhibiting factor, namely fanaticism.

Keywords: *Participation community, Village that is aware of s harmony, Inter-Religious People*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat sering kali dikaitkan dengan usaha untuk mendukung sebuah program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang memegang peranan cukup penting dalam sebuah pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai bentuk keikutsertaan

individu atau kelompok masyarakat secara aktif mulai dari perumusan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan baik diberikan melalui pikiran ataupun tindakan langsung secara fisik (Slamet, 1994:7). Partisipasi masyarakat dinilai penting karena partisipasi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Manusia menjadi salah satu faktor

penentu keberhasilan program itu sendiri. Hal ini karena seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun, akan tetapi bila tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat, maka tingkat keberhasilan dari program yang telah disusun oleh pemerintah belum tentu dapat berjalan dan membuahkan hasil yang maksimal.

Partisipasi memotivasi orang lain agar ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan atau program, sebab sesuatu yang disumbangkan merupakan hak dasar kesukarelaan yang kemudian memunculkan rasa tanggung jawab. Partisipasi masyarakat menggantikan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai konteks yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Dwiningrum, 2009:34-35).

Pembangunan nasional merupakan tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan cita-cita setiap insan manusia yang tinggal di negara manapun. Indonesia dikenal sebagai negara multikultural mulai dari perbedaan ras, suku, budaya, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Keadaan sosial yang demikian memunculkan kewajiban yang sekaligus tantangan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan agar tetap utuh dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sejak 76 tahun lalu Indonesia telah memilih Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Sila Pertama Pancasila menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau mengakui bahwa Tuhan itu satu dengan jalan memeluk dan mengimani salah satu agama legal yang ada di Indonesia (Budiono, 2021:100).

Konstitusi Indonesia telah mengatur masalah kebebasan memeluk agama terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa negara Indonesia merupakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara telah menjamin dan memberi kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan yang diyakini. Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakter Indonesia sebagai negara yang plural dengan mengedepankan toleransi serta menghargai pendapat dalam hal agama (Budiono, 2021:100).

Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Sebaik apapun perencanaan sebanyak apapun dana yang digelontorkan, namun bila tidak ada persatuan dan kerukunan hal itu akan sulit tercapai. Relasi masyarakat untuk hidup rukun dan berdampingan menjadi impian bagi setiap individu dan kelompok umat beragama yang tinggal di Indonesia. Kerukunan adalah suasana persaudaraan dan persatuan di antara semua bangsa, tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, dan golongan (Al-Munawar, 2004: 4).

Pengertian kerukunan antarumat beragama juga termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab 1 pasal 1.

“Kerukunan antarumat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi adanya rasa toleransi, sikap saling pengertian, sikap saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Telah menjadi kesepakatan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, terdapat salah satu misi yang ditempuh yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Pembangunan bidang agama diarahkan untuk menguatkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan bidang agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan menumbuhkan sikap percaya dan harmonisasi antarkelompok sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang toleransi dan harmonis.

Terciptanya kerukunan antarumat beragama menjadi elemen penting bagi setiap masyarakat di Indonesia dan bila diabaikan dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup manusia. Hal ini karena hubungan antaragama bersifat sensitif, berkaitan tentang nilai dan keyakinan yang tertanam dalam diri masing-masing individu. Menjadi saudara dalam satu tanah air yang sama, semestinya merawat dan membina kerukunan antarumat beragama supaya tetap utuh meskipun di dalamnya terdapat banyak perbedaan agama. Setiap individu diharapkan memiliki rasa toleransi terhadap

pemeluk agama yang ada, sebab melalui hidup rukun dapat menjaga nama baik bangsa dan negara (Sari, 2019:4-5).

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 238,09 juta jiwa (86,93%) penduduk beragama Islam. Terdapat 20,45 juta jiwa (7,47%) penduduk yang memeluk agama Kristen. Sebanyak 8,43 juta jiwa (3,08%) penduduk yang memeluk agama Katolik. Penduduk yang memeluk agama Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%). Penduduk yang memeluk agama Budha sebanyak 2,03 juta jiwa (0,74%). Kemudian, sebanyak 73,63 ribu jiwa (0,03%) penduduk Indonesia yang beragama Konghucu. Terakhir, sebanyak 126,51 ribu jiwa (0,05%) penduduk yang menganut Aliran Kepercayaan (Sumber: <https://databooks.katadata.co.id> diakses pada 17 April 2022, pukul 12.35 WIB).

Beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia serta mengacu pada kesepakatan nasional terkait pembinaan kerukunan hidup beragama memfokuskan pada terciptanya sebuah suasana kehidupan sosial yang rukun antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah. Hal ini dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu prasyarat pembangunan nasional (Hamidah, 2016:125). Pemerintah hadir melalui Kementerian Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 808 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Kementerian Agama memiliki delapan sasaran strategis yang merupakan wujud tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Agama tahun 2015-2019, serta amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu tujuan dari visi misi yang telah termuat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melalui pembentukan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Program Desa sadar kerukunan umat beragama diawali dengan dibentuknya kawasan sadar kerukunan pada tahun 2012 dan 2013 di

Kampung Sawah Bekasi oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Desa sadar kerukunan merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama yang diluncurkan sejak tahun 2017 pertama kali di Indonesia. (Sumber: <https://kemenag.go.id> diakses pada 30 April 2022, pukul 18.45 WIB)

Penelitian yang membahas mengenai desa sadar kerukunan juga pernah dilakukan oleh Az (2020) berjudul Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang menunjukkan masyarakatnya hidup rukun dan terjalin interaksi yang baik, hal itu dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain misi sosial dengan mengunjungi warga yang terkena musibah dan takziah, kegiatan tradisi atau festival, kegiatan keagamaan, dan rutinan RT. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkan keterlibatan masyarakat di berbagai kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya interaksi yang harmonis sebagaimana salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh kandidat desa sadar kerukunan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ronal Sianipar, dkk (2020) berjudul Merajut Kerukunan Bersama Pemerintah Desa Sri Tanjung, FKUB, dan Tokoh Masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat desa Sri Tanjung menjalani hidup mandiri dan terlibat interaksi dengan kelompok yang berbeda sebagai syarat untuk hidup bersama. Interaksi tersebut dapat dijumpai pada kegiatan kerja bakti dan tolong menolong. Keberadaan FKUB, Kepala desa, dan Tokoh Masyarakat menjadi ujung tombak terwujudnya kerukunan antarumat beragama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Istiqomah (2019) yang berjudul Partisipasi tokoh agama (Kristen, Islam, Katolik, Hindu) dan Masyarakat dalam menjalin kerukunan antarumat beragama di dusun Sumburejo Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri menunjukkan koordinasi para tokoh agama dalam menjalin kerukunan antarumat beragama dengan mengadakan deklarasi kerukunan antarumat beragama yang bertujuan menciptakan kerukunan dan mengantisipasi adanya konflik, ketika ada konflik tokoh agama menjadi penengah dan pemberi solusi.

Penetapan desa sadar kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu aspek penting dari upaya mewujudkan kerukunan umat nasional yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak lintas agama untuk senantiasa mendorong dan menciptakan kerukunan antarumat beragama. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi oleh Kandidat Desa Sadar Kerukunan antarumat beragama diantaranya adalah memiliki

heterogenitas agama, memiliki minimal 3 rumah ibadah yang berbeda agama, serta terbinanya hubungan antaragama yang harmonis. Proses pemilihan desa sadar kerukunan diawali dari seleksi administrasi, visitasi, dan pengamatan langsung. (Sumber: <https://jatim.kemenag.go.id> diakses pada 2 Februari 2022, pukul 09.25 WIB). Kementerian Agama melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Usulan desa yang memenuhi kriteria diajukan oleh FKUB di setiap masing-masing daerah untuk ditetapkan dan diresmikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama (Sumber: <https://bireunkab.go.id> diakses pada 1 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB)

Penelitian ini dilakukan di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi karena Desa Laban telah dinobatkan sebagai Desa Sadar Kerukunan pada tahun 2019 dan mendapat *reward* uang pembinaan desa sadar kerukunan sebesar 32.700.00 rupiah. (Sumber: <https://jatim.kemenag.go.id> diakses pada 2 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB). Desa Laban telah memenuhi kriteria sebagai kandidat desa sadar kerukunan.

Tabel 1. Kriteria Desa Sadar Kerukunan di desa Laban

No	Indikator	Keadaan Lapangan
1.	Heterogenitas Agama	Penduduk desa Laban cukup banyak. Per 31 Desember 2021 tercatat penduduk desa Laban sebanyak 7.758 ribu jiwa. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 6.942 ribu jiwa, penduduk yang beragama Kristen Protestan sebanyak 103 jiwa, penduduk yang beragama Hindu sebanyak 689 jiwa, dan terdapat 25 jiwa yang menganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan yang dianut adalah Darmo Gandul dan Kejawen. (Sumber: data desa 2021)
2.	Rumah Ibadah	Keberadaan rumah ibadah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari penganut agama di suatu tempat atau wilayah. Desa Laban memiliki 6 Masjid, 13 Musholla, 1 Pura. Di Desa Laban belum ada bangunan Gereja, sehingga umat Kristen menjalankan ibadah di tempat pembinaan Rohani atau yang disebut rumah do'a. Rumah do'a di desa Laban ada 2, yang 1 sedang tahap pembangunan (Sumber: data desa 2021)
3.	Hubungan antaragama yang harmonis	Hubungan yang terjalin antaragama di desa Laban sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat ketika ada warga yang meninggal dunia, masyarakat datang

		untuk takziah, dan juga terdapat warga yang membantu menggali liang lahat dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Saat tetangga memiliki hajatan, masyarakat ikut rewang. Daging qurban dibagikan merata kepada semua warga masyarakat tanpa melihat latar belakang agama. Pawai ogoh-ogoh diikuti oleh masyarakat, tidak hanya dari agama Hindu, begitu juga dalam proses pembuatannya yang melibatkan pemuda dari latar agama yang berbeda. Ketika malam Hari Raya Nyepi, warga yang tidak merayakan turut menghargai dengan tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan keramaian. (Sumber: wawancara 2022)
--	--	---

Fakta lapangan yang terdapat di desa Laban menunjukkan bahwa desa Laban layak dinobatkan sebagai desa Sadar Kerukunan. Agama yang berbeda dalam suatu wilayah yang sama tentunya akan menimbulkan prasangka-prasangka yang berujung pada sikap sentimen terhadap agama yang satu dengan agama lain. Meski demikian, tidak nampak tanda-tanda perseteruan ataupun perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Perasaan akan terganggu terhadap kegiatan keagamaan tidak ditemukan. Kehidupan sosial masyarakat terjalin cukup baik, layaknya ada ikatan hubungan persaudaran (Mukhlas, 2020:26). Perolehan predikat sebagai desa sadar kerukunan antarumat beragama tidak terjadi secara kebetulan melainkan adanya keterlibatan dan kerjasama dari semua anggota masyarakat. Terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan keterlibatan berbagai pihak pada pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun. Keterlibatan masyarakat dapat menjadikan proses pembangunan lebih cepat sehingga mampu menyejahterahkan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat Keith Davis yang mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan tersebut. Terdapat tiga gagasan penting dalam partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis yaitu keterlibatan mental dan emosional, motivasi kontribusi, dan tanggung jawab (Davis dan Newstrom, 1990:180). Teori Partisipasi Masyarakat Keith Davis dapat diterapkan dalam menganalisis partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan

antarumat beragama dapat ditinjau dari ketiga gagasan yang terdapat dalam definisi partisipasi oleh Keith Davis. Ketiga gagasan tersebut diantaranya adalah: (1) keterlibatan mental dan emosional, (2) motivasi kontribusi, dan (3) tanggung jawab. Ketiga gagasan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis partisipasi yang dilakukan masyarakat desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki bersama yaitu desa sadar kerukunan antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Alasan pemilihan pendekatan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian ini adalah Desa Laban yang terletak di Jalan Raya Laban No 99, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:114).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara sedangkan informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Kepala desa sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kerukunan antarumat beragama. Sekretaris desa karena bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi. Kasi kesejahteraan karena bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan desa terutama dalam kerukunan antarumat beragama. Tokoh agama sebagai panutan bagi umat beragama. Serta warga yang berbeda agama terlibat aktif dalam usaha mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan sinkronisasi antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keadaan atau kondisi sebenarnya di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip atau dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Badan Pusat Statistik dan arsip data milik desa Laban. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat Keith Davis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, dengan menggunakan tahapan interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul dari hasil wawancara mendalam, dan dokumentasi data akan direduksi yang memusatkan pada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan umat antarumat beragama, faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang berbentuk teks naratif yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti meninjau kembali hasil pengamatan dan pengumpulan data yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh kesimpulan terkait dengan partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan atau program yang sebelumnya telah disusun dan disepakati bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Partisipasi mencerminkan keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat, karena masing-masing individu yang terhimpun dalam kelompok masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk dapat meningkatkan hidupnya. Begitu halnya dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama dibutuhkan keterlibatan semua pihak masyarakat untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab agar tujuan yang dikehendaki bersama dapat tercapai.

Pembangunan Rumah Ibadah

Keberadaan rumah ibadah menjadi salah satu indikator dari penentuan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan website resmi milik Kementerian Agama, terdapat tiga indikator yang menjadi penentu dari desa sadar kerukunan umat beragama. Indikator tersebut adalah memiliki heterogenitas agama, memiliki minimal 3 rumah ibadah yang berbeda agama, serta terbinanya hubungan antaragama yang harmonis (Sumber: <https://jatim.kemenag.go.id> diakses pada 2 Februari 2022, pukul 09.25 WIB).

Masyarakat berbondong-bondong untuk menyediakan tempat ibadah agar masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan lebih dekat karena di desa mereka telah tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Menganti Dalam Angka 2021 tercatat bahwa desa Laban memiliki beberapa rumah ibadah.

Tabel 3. Jumlah rumah ibadah di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

No	Agama	Jumlah
1	Islam	
	Masjid	6
	Musholla	13
2	Kristen	
	Gereja	-
3	Hindu	
	Pura	1

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2021

Rumah ibadah menjadi sarana yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Tidak hanya sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, tetapi juga tempat penyiaran agama dan tempat melaksanakan ibadah. Keberadaan tempat ibadah menjadi penting dan penambahan pembangunan rumah ibadah dapat mendukung serta menjadi fasilitas bagi desa sadar kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 2021 desa Laban belum memiliki bangunan resmi Gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen. Umat Kristen desa Laban menjalankan ibadah di rumah do'a. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan.

“Rumah ibadah lengkap, mulai dari Masjid, Pura. kalau untuk Gereja belum ada, umat Kristen beribadah di rumah do'a. Saat dinobatkan sebagai desa sadar kerukunan antarumat beragama, masih memiliki satu rumah do'a. Sekarang sedang dibangun satu lagi rumah do'a.” (Sutedjo, wawancara 26 Februari 2022)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan rumah ibadah menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dalam pembangunan rumah ibadah masyarakat sangat terbantu karena dari warga sendiri turut membantu secara langsung. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan.

“Masyarakat membantu proses pembangunan rumah ibadah, mulai dari kerja bakti, bantu angkat-angkat, dan bersih-bersih.” (Sukmiyati, wawancara 26 Februari 2022)

Di samping fungsinya sebagai tempat ibadah, rumah ibadah diharapkan dapat memunculkan motivasi yang kuat sehingga dapat meningkatkan spirit keagamaan (Asnawati, 2004:38). Ketersediaan rumah ibadah menjadi perihal yang tidak mungkin dipisahkan dari agama yang ada dalam suatu masyarakat. Tempat ibadah merupakan tempat bagi individu ataupun kelompok dengan agama yang dianut dapat berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Rumah ibadah juga menjadi tempat untuk pelaksanaan atau ritual dalam kegiatan peribadatan. Proses pembangunan rumah ibadah tidak mungkin bisa berjalan secara lancar jika tidak disertai adanya sumbangan dana dari masyarakat

sendiri. Pembangunan rumah ibadah di desa Laban sebagian besar dana yang diperoleh dari donasi atau sumbangan masyarakat Desa Laban. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan.

“Kalau untuk pembangunan atau renovasi masjid, sistemnya lebih ke donasi dan amal, banyak umat yang berdonasi. Sedangkan warga yang non-muslim jika ingin ikut menyumbang itu bersifat sukarela dan seikhlasnya, tidak ya tidak apa-apa.” (Aripin, wawancara 23 Maret 2022).

Pembangunan rumah ibadah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan menerima sumbangan dari para donatur. Donatur ini tidak terbatas dari umat Islam saja, tetapi juga terdapat dari warga yang tidak beragama Islam. Biasanya mereka turut menyumbang sebagai amal atas orang tua atau saudaranya yang memang beragama Islam dan sudah meninggal dunia. Berikut wawancara dengan informan.

“Membangun rumah ibadah tentu butuh biaya yang tidak sedikit, jadi memang kami terbuka akan adanya donatur. Bahkan terdapat warga yang non-Islam turut menyumbang dengan mengatasmakan saudara atau orang tuanya yang beragama Islam dan telah meninggal dunia.” (Lianto, wawancara 20 Maret 2022).

Alasan yang melatarbelakangi masyarakat ikut serta menyumbang dalam pembangunan rumah ibadah adanya kebutuhan akan keberadaan rumah ibadah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Kebutuhan akan tempat ibadah menimbulkan perasaan dan anggapan bahwa setiap umat beragama membutuhkan ketersediaan rumah ibadah agar dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa takut mendapat gangguan dari pihak lain. Tentunya akan lebih baik jika dapat melaksanakan ibadah dekat dari rumah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh seorang informan.

“Mendukung pembangunan rumah ibadah, entah itu masjid maupun rumah do'a, memosisikan diri sebagai umat beragama tentu membutuhkan rumah ibadah, sehingga dapat melaksanakan ibadah di desa sendiri bahkan dekat rumah secara berjamaah.” (Didik, wawancara 25 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dilakukan melalui pembangunan rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah menjadi salah satu persoalan penting mengenai kerukunan antarumat beragama. Izin mendirikan rumah ibadah terkadang menjadi tantangan dalam hidup berdampingan antar umat beragama. Pendirian rumah ibadah umat minoritas di suatu daerah biasanya merasa was-was dan takut izin mendirikan rumah ibadah

dipersulit oleh umat agama mayoritas. Namun, hal tersebut tidak ditemukan di desa Laban, masyarakat desa Laban saling mendukung pembangunan rumah ibadah.

Santunan Terhadap Anak Yatim

Partisipasi yang diberikan masyarakat desa Laban dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama dilakukan melalui kegiatan tanpa memandang latar belakang agama. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Laban dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama salah satunya dengan melakukan santunan terhadap anak yatim. Secara terminologi, anak yatim diartikan seseorang yang tidak memiliki ayah. Menyantuni anak yatim merupakan sebuah bentuk kepedulian sebagai sesama umat beragama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 menyatakan bahwa “anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau badan”. Masyarakat desa Laban tidak hanya menganut satu agama, melainkan terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat desa Laban. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merawat dan menyayangi anak yatim. Meskipun demikian, dalam agama lain juga diajarkan untuk berbuat baik dan saling menyayangi kepada sesama umat manusia. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Santunan anak yatim tidak hanya dilakukan oleh warga yang beragama Islam saja, tetapi turut dilakukan oleh warga agama lain. Sebagaimana diungkapkan oleh informan.

“Beberapa kali pernah ada tokoh agama Hindu yang beramal untuk anak-anak yatim, selain itu terdapat juga umat Islam yang mengundang anak-anak yatim baik dari agama Islam, Hindu, maupun Kristen untuk diberikan santunan.” (Lianto, wawancara 20 Maret 2022)

Santunan yang diberikan kepada anak yatim tidak hanya berasal dari warga yang beragama Islam saja, tetapi santunan juga dilakukan oleh warga yang beragama Kristen dan Hindu. Santunan terhadap anak yatim sebagai wujud saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia. Hal itu dilakukan tidak semata-mata untuk mendapatkan pahala atas apa yang telah diperbuat, tetapi juga upaya dalam merawat kerukunan antarumat beragama. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Berikut wawancara dengan informan.

“Berbuat baik kan tidak perlu pilih-pilih kepada siapa, santunan anak yatim ini sebagai wujud kalau kita juga peduli kepada mereka apapun agamanya, ya supaya kehidupan agama dan sosial disini rukun.” (Kusnadi, wawancara 24 Juni 2022)

Berdasarkan data yang diperoleh milik desa Laban jumlah anak yatim piatu sebanyak 72 anak. Jumlah tersebut dihitung dari ketiga dusun yang terdapat di desa Laban. Kriteria anak yatim yang mendapatkan santunan yakni anak usia 1-15 Tahun. Pemerintah desa Laban memiliki rencana bahwa kegiatan sosial seperti santunan terhadap anak yatim menjadi agenda rutin tahunan seperti yang dilakukan pada awal tahun 2022

“Awal tahun 2022 tepatnya bulan Maret desa Laban mengadakan santunan anak yatim dan juga khitanan massal. Khitanan massal dibuka untuk umum, warga selain desa Laban boleh mengikuti sedangkan santunan anak yatim diperuntukkan untuk warga desa Laban sendiri, nantinya kegiatan ini akan dijadikan agenda tahunan” (Feri, wawancara 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Laban mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama dengan cara berpartisipasi menyantuni anak yatim sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama. Tidak dapat dipungkiri bahwa nasib yang dialami oleh seseorang belum tentu sama dengan nasib yang dialami seseorang yang lain. Hal itu menjadikan masyarakat desa Laban senantiasa peduli terhadap sesama anggota masyarakat. Bagi desa Laban kegiatan santunan terhadap anak yatim diyakini dapat menjaga dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

Sedekah Bumi Sebagai Sarana Pemersatu Masyarakat

Pemerintah desa Laban memberikan kesempatan kepada masing-masing umat beragama untuk dapat terlibat dalam kegiatan yang dapat diikuti bersama tanpa melihat latar belakang agama. Kegiatan tersebut adalah sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan upacara adat atau tradisi yang dikenal turun temurun dan masih dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa daerah, khususnya pulau Jawa sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan melimpahnya hasil bumi (Rohmah, 2014:103). Sedekah bumi merupakan hajat Masyarakat gotong royong untuk menyiapkan segala keperluan sedekah bumi. Terlihat bahwa sedekah bumi merupakan kegiatan yang menjadikan kerukunan antarumat beragama di desa Laban begitu jelas terlihat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan.

“Semua warga sangat antusias untuk menyambut sedekah bumi, dari rapat menentukan tanggal pelaksanaan, ibu-ibu membuat tumpeng, bapak-bapak memasang terop dan panggung untuk pertunjukkan wayang atau ludruk pada malam harinya, dan dapat diikuti oleh semua masyarakat, bahkan masyarakat umum (Hayus, wawancara 23 Maret 2022)

Selain membantu menyiapkan dalam menyambut acara sedekah bumi, kerukunan antarumat beragama

juga ditunjukkan dengan kesediaan dai masyarakat desa Laban untuk menyedekahkan hasil panen yang dimiliki. Hal ini dilakukan karena sedekah bumi sebagai hajat bersama. Sebagaimana penuturan informan.

“Sedekah bumi kan perayaan hari ulang tahun desa, jadi dianggap sebagai hajat bersama. Untuk merayakan tersebut, warga dengan sukarela menyedekahkan hasil panen diantaranya padi, beras, jagung, sayuran, buah-buahan. Nanti makan tumpeng bareng, bisa berkumpul dengan tetangga kanan kiri.” (Saraswati, wawancara 6 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa acara sedekah bumi yang merupakan hajat bersama desa Laban diikuti dengan penuh antusias dari seluruh anggota masyarakat. Desa Laban sebagai desa dengan heterogenitas agama, menjadikan seluruh anggota masyarakat menghargai keberadaan pemeluk agama lain. Prosesi tumpengan atau sesaji dimulai dengan pembacaan do'a yang tidak hanya dilakukan dengan satu agama saja. Ketika do'a tersebut dilakukan secara agama tertentu, maka warga yang tidak menganut agama tersebut cukup diam dan menghargai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan.

“Sebelum potong tumpeng ada do'a bersama, misal do'a dilakukan secara Islam, ya nanti umat Islam berdo'a dulu yang agama lain diam, begitu juga saat do'a dilakukan secara Hindu, umat Hindu berdo'a, yang umat Islam dan Kristen diam dulu. Jadi saling menghargai.” (Wawan, wawancara 26 Maret 2022)

Keberlangsungan acara sedekah bumi tidak hanya menggambarkan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama saja, tetapi pemerintah desa juga ikut andil dalam usaha menyukseskan acara tersebut. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan menjamin keamanan acara sedekah bumi. Pemerintah desa mengerahkan dan menterjunkan mulai dari Banser NU, Babinsa, dan Koramil untuk membantu mengamankan sedekah bumi. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan

“Pemerintah desa turut mendukung pelaksanaan sedekah bumi dari sisi keamanan, bagaimana acara tersebut dapat berjalan dengan aman dan tertib hingga selesai, pemerintah desa akan mengerahkan Banser NU, Babinsa dan Koramil untuk membantu mengamankan acara sedekah bumi” (Hayus, wawancara 20 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban yang dilakukan pemerintah desa adalah mendukung dan memfasilitasi agar kegiatan sedekah bumi yang menjadi hajat bersama desa Laban dapat berjalan dengan lancar. Sedekah bumi menjadi kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama karena masyarakat dapat terlibat langsung,

berbaur dan berinteraksi satu dengan yang lain, bergotong royong dan saling menghargai demi terselenggaranya sedekah bumi.

Pembagian Daging Qurban Hari Raya Idul Adha

Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat agama Islam yang jatuh pada tahun tanggal 10 tahun Hijriah. Hari Raya Idul Adha atau biasa dikenal dengan Hari Raya Qurban menjadikan semua umat Islam termasuk di desa Laban menyambutnya dengan suka cita. Hari Raya Idul Adha disunnahkan bagi warga yang mampu untuk berkorban. Masyarakat desa Laban turut menyumbangkan sebagian hartanya untuk beramal membeli hewan qurban dan terdapat juga warga yang menyerahkan hewan kambing atau sapi kepada masjid untuk diqurbankan. Setiap tahun umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih kambing atau sapi yang nantinya daging tersebut akan dibagikan kepada semua warga desa Laban terutama warga yang kurang mampu, dengan tidak memandang latar belakang agama yang dianut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan yang beragama Kristen.

“Meskipun saya beragama Krsiten dan sudah sejak lama tinggal di desa Laban, kalau hari raya Idul Adha juga selalu mendapatkan daging qurban.” (Tatik, wawancara 29 Maret 2022)

Pemberian daging qurban tidak hanya untuk warga yang beragama Islam dan Kristen. Warga yang beragama Hindu juga mendapatkan daging qurban. Hewan sapi menjadi simbol kesucian dan kesungguhan para *bhakta* dalam menjaga keagungan Dewa Siwa. Kitab Weda Samhita menyebutkan bahwa:

“dosa terbesar adalah membunuh seorang *brahmana*, dosa membunuh janin dan membunuh sapi sama beratnya dengan dosa membunuh *brahmana*.”

Untaian tersebut menjadi legal standing bagi setiap umat Hindu dalam memuliakan Dewa Siwa, dengan tidak boleh menyakiti atau membunuh sapi (Kurniawan, 2020:170). Bagi umat Hindu di desa Laban pembagian daging qurban yang dilakukan oleh Umat Islam diyakini tidak memiliki maksud untuk menyinggung ataupun melecehkan ajaran agama Hindu. Setiap umat beragama meyakini bahwa ajaran agama yang dianut mengajarkan kebaikan dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut penuturan dari salah satu informan.

“Saya beragama Hindu, kalau dikasih daging qurban oleh umat Islam ya saya terima. Dalam ajaran Hindu sapi merupakan binatang yang di sakralkan. Tetapi umat Hindu di desa Laban ini lebih toleran, jadi kalau dikasih ya diterima, di masak dan tetap dimakan.” (Roli, wawancara 16 Maret 2022)

Pembagian daging qurban oleh umat Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat manusia.

Pembagian daging qurban secara merata kepada masyarakat desa Laban telah dilakukan sejak lama, hal ini karena umat Islam percaya bahwa dengan membagikan daging qurban kepada yang membutuhkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kasih sayang terhadap sesama umat manusia, sehingga warga yang tidak beragama Islam dan tidak merayakan Hari Raya Idul Adha dapat ikut merasakan kebahagiaan sebagaimana yang umat Islam rasakan. Namun, lima sampai sepuluh tahun terakhir, daging qurban dibagikan kepada warga terutama yang tinggal di sekitar masjid, dan sisanya dibagikan kepada warga yang beragama Islam. Berikut wawancara dengan salah satu informan.

“Sejak dulu daging qurban dibagikan secara merata ke semua masyarakat tidak melihat agamanya. Tapi lima atau sepuluh tahun terakhir ada perubahan, warga yang rumahnya di sekitar masjid mendapatkan jatah wajib qurban, nanti kalau sisa barulah dibagikan kepada warga yang beragama Islam.” (Didik, wawancara 25 Juni 2022)

Pembagian daging qurban yang semula dibagikan secara merata kepada seluruh warga masyarakat tanpa melihat latar belakang agama yang dianut telah lama dilakukan di desa Laban. Meskipun dengan diberlakukannya kesepakatan bahwa pembagian daging qurban yang utama diperuntukkan bagi warga yang tinggal disekitar masjid atau musholla, baru kemudian dibagikan kepada warga yang beragama Islam, warga yang tidak beragama Islam tidak mempersalahkan hal tersebut. Masyarakat desa Laban memiliki rasa kekeluargaan dan saling menyayangi satu sama lain, sehingga dari umat Islam ketika mendapatkan daging qurban, ia bersedia membagikannya kepada warga yang belum mendapatkan daging ataupun warga yang tidak beragama Islam. Memberikan daging qurban kepada mereka yang Non-Islam merupakan syiar dan dakwah untuk menebar kebaikan terhadap sesama manusia”. Sebagaimana disampaikan oleh informan.

“Kadang umat Islam yang sudah dapat daging qurban kalau punya saudara atau tetangga kanan-kiri yang non-Islam juga di kasih. Berbuat baik kan tidak harus pilih-pilih kepada siapa atau apa agamanya”. (Feri, wawancara 27 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian daging qurban kepada semua masyarakat tanpa melihat latar belakang agama merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Membagikan daging qurban kepada sesama umat Islam merupakan momentum perayaan hari raya umat Islam, dan membagikan daging qurban kepada warga yang tidak beragama Islam merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap sesama umat manusia.

Takziah Ketika Terdapat Warga Yang Meninggal Dunia

Melayat atau takziah merupakan istilah yang mungkin tidak asing didengar telinga orang Indonesia. Takziah merupakan upaya menghibur atau menyabarkan keluarga dari orang yang telah meninggal dunia, berusaha meringankan kesedihan mereka dengan menceritakan hal yang dapat meringankan beban (Al-Jaza'iri: 2016:494). Desa Laban memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, sehingga ketika terdapat salah satu warga yang meninggal dunia, masyarakat menunjukkan rasa sosial yang tinggi dengan melakukan takziah. Masyarakat melakukan takziah tidak melihat latar belakang warga atau orang tersebut beragama apa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan.

“Setiap mendengar pengumuman ada orang meninggal, warga dengan penuh kesadaran jika tidak repot akan pergi melayat.” (Sutedjo, wawancara 26 Februari 2022).

Selain melakukan takziah, masyarakat desa Laban juga membantu menyiapkan tempat pemandian jenazah, menggali liang lahat, sampai dengan proses pemakaman. Hal tersebut banyak dilakukan oleh bapak-bapak. Sedangkan ibu-ibu membantu menenangkan dan menyiapkan makanan atau minuman untuk tukang gali makam dan tetangga yang melayat. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pernyataan informan.

“Biasanya bapak-bapak akan menyiapkan tempat untuk pemandian jenazah, sebagian ada yang membantu menggali liang lahan untuk jenazah, sedangkan ibu-ibu membantu menenangkan dan menyiapkan makanan untuk tukang gali makam dan tetangga yang melayat.” (Yati, wawancara 9 Maret 2022).

Hal yang sama juga dilakukan ketika umat beragama Hindu di desa Laban meninggal dunia. Masyarakat desa Laban yang beragama Hindu ketika meninggal dunia tidak melakukan upacara Ngaben seperti umat Hindu yang berada di Bali. Hal ini karena biaya untuk pelaksanaan Ngaben tidak sedikit. Sehingga kalau umat Hindu meninggal dunia hanya dimakamkan seperti Umat Islam pada umumnya. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh tokoh agama Hindu.

“Kalau umat Hindu meninggal dunia juga dimakamkan biasa. Seja dulu budaya di desa Laban ketika ada umat Hindu meninggal dunia tidak dilakukan upacara Ngaben seperti di Bali akan tetapi hanya dimakamkan.” (Aripin, wawancara 23 Maret 2022).

Takziah dianggap sebagai suatu kewajiban yang dilakukan sebagai tanda pemberian penghormatan terakhir kepada almarhum (Devi, 2015:8). Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Laban tidak hanya saat tetangga atau saudara yang berbeda agama tersebut masih hidup, bahkan ketika meninggal dunia, masyarakat desa

Laban tetap menunjukkan rasa kemanusiaan, kasih sayang dan persaudaraan yang tinggi. Adanya rasa saling membantu dalam takziah dapat menjaga kerukunan dan meningkatkan rasa solidaritas sebagai sesama umat manusia, serta menjadi bahan renungan bagi semua manusia bahwa suatu saat pasti akan kembali kepada Tuhan.

Pelayanan Rohani Rumah Sakit

Keberlangsungan suatu program atau kegiatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang terlibat mampu mengerahkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Tokoh agama menyumbangkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya melalui pemberian pelayanan rohani di Rumah Sakit Surya Medika. Rumah sakit Surya Medika menyediakan pelayanan rohani bagi pasien yang dirawat. Pelayanan rohani yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Surya Medika menggunakan tokoh agama dari desa Laban untuk memimpin do'a. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu tokoh agama.

“Rumah Sakit Surya Medika ada pelayanan rohani. Biasanya kalau ada pasien atau keluarga yang ingin diadakan do'a bersama dan belum ada yang memimpin, pihak rumah sakit memanggil kami selaku tokoh agama untuk memimpin do'a disana, kami lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab kami yang dianggap sebagai tokoh agama”. (Sutedjo, wawancara 26 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Sutedjo, salah satu tokoh agama Kristen, pemberian pelayanan rohani di rumah sakit Surya Medika dilakukan oleh tokoh agama dari desa Laban. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pemberian pelayanan rohani untuk pasien yang sedang sakit. Pemberian pelayanan rohani kepada pasien yang sedang sakit sebagai bentuk tanggung jawab dari tokoh agama untuk menyalurkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Pelayanan dan pemberian bimbingan rohani juga diberikan oleh tokoh agama Hindu. Bagi pasien yang beragama Hindu diperbolehkan melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan rohani di Pura. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut lebih fokus dan tidak mengganggu kenyamanan pasien lain. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan.

“Pasien agama Hindu biasanya kalau mau mengikuti pelayanan rohani biasanya di Pura, karena kan ada nyanyi-nyanyi takutnya mengganggu kenyamanan pasien lain”. (Kusnadi, wawancara 24 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Kusnadi selaku salah satu tokoh agama Hindu, pelayanan rohani dapat dilakukan di luar rumah sakit, pelayanan rohani bagi umat agama Hindu dapat dilakukan di Pura. Alasannya supaya kegiatan pelayanan dan bimbingan rohani untuk pasien

tersebut tidak sampai mengganggu pasien-pasien yang lain. Berbeda dengan agama Kristen dan Hindu, pelayanan dan bimbingan rohani untuk pasien agama Islam tidak secara langsung pihak rumah sakit Surya Medika menghubungi dan menggunakan tokoh agama yang disediakan. Hal ini karena agama Islam sebagai agama mayoritas begitu juga dengan jumlah tokoh agamanya. Sehingga pihak rumah sakit memberikan kebebasan kepada pasien yang beragama Islam untuk dapat melakukan kegiatan bimbingan rohani dengan tokoh agama yang dipilihnya. Namun, tokoh agama Islam di desa Laban dapat memberikan pelayanan rohani di rumah sakit Surya Medika ketika dihubungi oleh pihak keluarga pasien. Berikut kutipan wawancara dengan informan selaku tokoh agama Islam.

“Saya sendiri belum pernah dihubungi pihak rumah sakit untuk memimpin do'a atau memberikan pelayanan rohani, tapi ya mungkin saja kalau dari tokoh agama Islam lain, karena jumlah tokoh agama Islam kan banyak.” (Didik, wawancara 25 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan sejauh ini belum secara khusus tokoh agama Islam diminta atau dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Surya Medika untuk memberikan pelayanan dan bimbingan rohani kepada pasien. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi para tokoh agama Islam untuk dapat membantu memimpin do'a untuk pasien yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh agama Islam lainnya.

“Pelayanan rohani di rumah sakit saya belum pernah, tetapi kalau untuk menjenguk dan dilakukan do'a bersama ya biasanya kami dihubungi oleh pihak keluarga untuk memimpin do'a, terkadang juga diminta mengajak jamaah ibu-ibu pengajian.” (Didik, wawancara 25 Juni 2022).

Pelayanan rohani terhadap pasien dinilai penting, karena dapat membantu penyembuhan fisiknya. Pelayanan rohani yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Surya Medika sebagai bentuk kepedulian terhadap aspek spritual pasien yang sedang mendapat ujian dari Tuhan. Tidak hanya untuk pasien saja, pelayanan rohani ini juga dapat diikuti oleh keluarga pasien dan juga perawat. Bentuk layanan tersebut diantaranya adalah pemberian motivasi, do'a bersama, dan bimbingan kepada pasien yang sakaratul maut.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama

Partisipasi muncul karena adanya komitmen dari semua anggota masyarakat akan terwujudnya desa sadar kerukunan antaumat beragama. Masyarakat desa Laban

tidak hanya menganut satu agama, melainkan ada tiga agama yang dianut oleh masyarakat desa Laban. Tiga agama tersebut adalah Islam, Kristen, dan Hindu. Terdapat sekelompok orang dengan menganut aliran kepercayaan. Kebersamaan dan rasa kekeluargaan di masyarakat merupakan kunci untuk dapat hidup rukun. Rasa kekeluargaan yang dimiliki masyarakat menjadikan setiap anggota masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarumat beragama. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa.

“Dalam satu KK (Kartu Keluarga) ada yang beda agama, ada yang Islam juga Hindu. Jadi ketika melihat perbedaan agama di masyarakat, mereka sudah biasa dan menganggap itu bagian dari keluarganya.” (Hayus, wawancara 26 Maret 2022).

Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Laban berasal dari faktor internal. Hal tersebut tidak lain karena dalam satu keluarga, para anggota keluarganya pun dapat memeluk agama yang berbeda, sehingga pada saat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat yang heterogen, mereka menganggap semua adalah bagian dari keluarganya. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Laban juga ditunjukkan pada saat perayaan hari raya dari salah satu agama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan.

“Kalau Hari Raya Idul Fitri, meski kami tidak merayakan, kami saling unjung-unjung dan memaafkan, kalau Hari Idul Adha daging hewan qurban dibagikan ke semua warga, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi mereka yang Hindu, Kristen juga dikasih, kami senang karena merasa diperhatikan seperti saudara.” (Sukmiyati, wawancara 26 Februari 2022).

Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh setiap umat beragama dapat menjadikan seseorang untuk ikut serta dalam berpartisipasi mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Rasa kekeluargaan tidak serta merta karena terdapat hubungan darah. Masyarakat desa Laban memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, saling mengenal satu sama lain sehingga merasa terikat meskipun berbeda agama. Rasa kekeluargaan tersebut mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama.

Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat desa Laban mengantarkan pada sikap toleransi. Menganggap pemeluk agama lain bagian dari keluarganya sehingga sikap toleransi menjadi hal yang penting. Sekecil apapun perbedaan, ketika tidak adanya rasa saling menghormati dan sikap toleransi maka akan menimbulkan perselisihan bahkan konflik. Sikap toleransi diberikan masyarakat dalam berbagai kesempatan yang ada, salah satunya pada saat perayaan hari raya

keagamaan. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang beragama Islam.

“Ketika umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, kan tidak boleh ada keramaian ya jadi warga yang tidak merayakan Nyepi itu mereka sebisa mungkin tidak mengganggu umat Hindu yang sedang melaksanakan ibadah.” (Alta, wawancara 20 Maret 2022)

Hal selaras juga diungkapkan oleh warga agama Hindu.

”Warga mengurangi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan terjadinya ramai, contohnya warga mematikan mesin motornya ketika melintasi rumah-rumah warga yang beragama hindu, ada yang sampai menuntun motornya.” (Saraswati, wawancara 6 Maret 2022)

Toleransi menjadi pondasi utama yang harus ada dalam setiap keberagaman termasuk agama. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang dapat menerima dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain dan itu tidak menyimpang dari aturan. Terlebih jika tinggal dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang terdapat perbedaan agama. Menyadari bahwa tinggal dan hidup di desa Laban yang tidak hanya terdapat satu agama sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran harus saling menghargai, menghormati dan yang terpenting adalah menjunjung tinggi toleransi. Rasa toleransi yang tinggi akan menjadikan kehidupan beragama dan bermasyarakat menjadi lebih lebih kondusif, karena antar pemeluk agama tidak pernah memperlakukan atau merasa dirugikan dengan pelaksanaan atau kegiatan keagamaan dari suatu agama tertentu.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada 1 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022 bahwa toleransi masyarakat desa Laban sangat tinggi. Hal ini terlihat saat menjelang waktu ibadah umat Islam yang bersamaan dengan waktu ibadah umat Hindu. Saat adzan berkumandang, maka doa-doa yang dilakukan oleh Umat Hindu diberhentikan sementara hingga adzan selesai. Begitu adzan selesai, mereka melanjutkan kembali melantukan doa tersebut. Hal ini dikarenakan bangunan Pura berada di lingkungan warga yang beragama Islam.

Gotong-royong diyakini mampu menjadikan pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama masyarakat melakukan kerja bakti. Masyarakat turut menyumbangkan tenaga dan harta benda, mulai dari membersihkan lingkungan, menata paving, membersihkan selokan, dan menebang pohon. Setelah kerja bakti terdapat konsumsi yang sudah disediakan. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu informan.

“Biasanya mengadakan kerja bakti sebulan sekali, ya seperti pada umumnya menata desa, bersih-bersih selokan, nebang pohon yang sudah tua.

Nanti juga diberi konsumsi yang buat itu ibu-ibu, biasanya dapat dana dari pihak desa, bahkan kepala desa juga pernah beberapa kali ikut menyumbang aqua gelas.” (Yati, wawancara 9 Maret 2022)

Selain melakukan gotong-royong pada kegiatan kerja bakti, upaya mewujudkan desa sadar kerukunan antaumat beragama juga dilakukan pada saat pawai ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh merupakan serangkaian kegiatan dari Hari Raya Nyepi umat Hindu. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang merepresentasikan bhuta kala. Dalam ajaran Hindu Dhama, Bhuta Kala menggambarkan kepribadian kekuatan (bhu) ala semesta dan watu (kala) yang tidak terukur dan terbantahkan. Setelah ogoh-ogoh diarak keliling desa, maka akan dibakar sebagai simbol gambaran dari sifat buruk manusia yang angkara murka dan diibaratkan seperti raksasa (Rahmawati, 2018:7). Masyarakat desa laban sangat antusias dalam menyambut dan ikut perayaan pawai ogoh-ogoh. Desain ogoh-ogoh yang membuat dai umat agama Hindu. Masyarakat ikut terlibat dari mulai proses pembuatan sampai ikut mengarak ogoh-ogoh keliling desa. Berikut hasil wawancara dengan informan.

“Setiap ada pawai ogoh-ogoh masyarakat antusias sekali, tidak pandang apa agamanya, untuk desain biasanya orang agama hindu sendiri, para pemuda dan bapak-bapak bantu proses pembuatannya, ibu-ibunya sumbang makanan. Untuk proses arakannya pun tidak cuma diikuti masyarakat desa laban, tetapi banyak pengendara motor yang juga ikut melihat.” (Roli, Wawancara 16 Maret 2022).

Salah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia adalah gotong royong (Kartodjo, 1987). Gotong-royong mampu menjadikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semakin sejahtera. Permasalahan kehidupan dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan mudah dan murah. Masyarakat desa Laban menjunjung tinggi budaya gotong-royong termasuk dalam bersama-sama mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama, hal ini lantaran adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Bentuk partisipasi gotong royong berlandaskan keikhlasan, kebersamaan, dan toleransi (Effendi, 2013:5).

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama yaitu terdapat anggota masyarakat yang bersikap fanatik. Mubarok (dalam A'yuna, 2016:76) fanatik dapat diartikan sebagai suatu istilah yang dipakai untuk menyebut suatu paham atau keyakinan yang bersifat positif atau negatif, paham yang tidak memiliki teori atau pijakan, tetapi diikuti secara

mendalam sehingga sulit untuk diluruskan atau diubah. Istilah fanatisme tidak asing didengar oleh masyarakat, khususnya seorang penganut yang begitu fanatik terhadap keyakinan atau salah satu agama yang dianut. Tanda-tanda yang bisa dilihat dari seorang yang fanatik ialah ketidakmampuan seseorang mengetahui dan memahami karakteristik seseorang yang berbeda dengan diri atau kelompoknya serta faham yang dianut tersebut salah atau benar (A'yuna, 2016:76). Bentuk sikap fanatik yang dimiliki warga desa Laban seperti mereka seperti tidak mau memakan pemberian makanan dari orang yang berbeda agama. Hal itu dilakukan mereka karena memiliki pikiran bahwa apakah hewan tersebut disembelih dengan nama Tuhan atau tidak, adanya perasaan takut jika makanan tersebut terlebih dulu digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan mereka. Selain itu mereka juga mengharamkan unjung-unjung pada saat hari raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan sebagai berikut.

“Jujur ya ada warga yang fanatik, tapi memang jumlahnya tidak banyak. Ada yang kalau dikasih makanan dari orang agama lain, dia tidak mau, bahkan sampai ada yang mengharamkan unjung-unjung pada hari raya.” (Feri, wawancara 27 Juni 2022)

Selain tidak mau menerima makanan dari umat agama lain dan mengharamkan unjung-unjung pada hari raya, terdapat warga yang memandang ajaran agama lain dengan menggunakan sudut pandang ajaran agama yang dianut sehingga menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang salah. Umat Hindu beribadah menggunakan sesajian dupa sebagai media untuk berkomunikasi dengan Tuhan, akan tetapi hal itu dianggap musyrik oleh warga agama lain. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh agama Hindu.

“Umat Hindu kalau ibadah kan pakai sesajian dan dupa itukan memang media komunikasi dengan Tuhan, tapi ada warga agama lain yang menganggap kami ini musyrik.” (Kusnadi, wawancara 24 Juni 2022)

Seseorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami sesuatu yang berada diluar dirinya dan tidak mengerti paham selain apa yang diyakini. Fanatisme juga diartikan dengan perasaan cinta terhadap diri ataupun paham yang dianut, kemudian membanggakan kelebihan yang ada pada diri dan kelompoknya sehingga melahirkan rasa tidak suka kepada orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya (Gunanto, 2015:240). Sifat fanatisme yang dimiliki oleh warga desa Laban tidak hanya fanatik agama, tetapi juga terdapat warga yang fanatik golongan. Bentuk sikap fanatik golongan ini ditunjukkan dengan ketidaksetujuan masjid untuk dipergunakan oleh orang atau waga yang tidak sepaham atau sealiran dengan yang dianut. Masjid LDII maka

yang diperbolehkan sholat di masjid tersebut hanya untuk umat Islam khusus LDII. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan.

“Kalau orang yang fanatik, seseorang itu cenderung kurang interaksi dengan seseorang yang tidak sealaran atau sepaham dengan yang dianut, kan kalau biasanya masjid bisa dipergunakan bagi semua umat Islam untuk beribadah atau beristirahat sejenak, baik itu warga desa Laban sendiri, atau sales, atau pedagang. Tetapi ada warga satu atau dua orang yang kurang suka dan tidak setuju bila masjid tersebut dipakai oleh orang Islam yang bukan LDII.” (Feri, wawancara 27 Juni 2022).

sehingga dia seperti mengucilkan dirinya sendiri,

Warga yang memiliki sikap demikian dapat mengartikan pada fanatik golongan. Melarang orang untuk beribadah di masjid termasuk menyalahi hakikat atau fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Sikap fanatik golongan merupakan penyakit berbahaya karena akan memutuskan rasa persaudaraan dan merusak kerukunan yang terjalin. Fanatisme golongan inilah yang menyebabkan tidak mau melakukan telaah belajar atau menimba ilmu, akan tetapi hanya dari ajaran atau buku tulisan orang sekelompoknya dan dai orang-orang tertentu yang telah diwasiatkan tidak boleh belajar melainkan hanya kepada mereka. Hal itu menjadikan seseorang berpikiran sempit, manusia berkepribadian keji karena tidak mau melihat, melainkan hanya satu sudut pandang (A'yuna, 2016:76).

Sikap fanatik yang dimiliki oleh sebagian warga desa Laban bila tidak diberikan edukasi hal itu dapat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan baik dalam satu agama yang sama, maupun dengan agama yang berbeda. Hal ini ditakutkan akan merusak kerukunan antarumat beragama yang sudah terjalin sejak lama. Pemikiran- pemikiran yang seperti itu merupakan contoh bagian dari pemahaman yang primitif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan.

“Pemikiran atau suudzon yang seperti itu dan jika dibiarkan tentu akan menjadikan sesuatu yang berbahaya, apalagi pada generasi muda berikutnya. Pemikiran yang sempit demikian dapat mengarahkan pada terjadinya degradasi moral.” (Feri, wawancara 27 Juni 2022)

Degradasi Moral adalah turunya kesadaran bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai akibat dari kurangnya kesadaran taat pada hukum, sedangkan hukum itu tertulis dan tertanam di dalam hati manusia yaitu berupa nilai (M'ufah, dkk: 2020:193). Kewajiban sebagai sesama manusia seharusnya saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Memiliki prasangka yang buruk terhadap penganut agama lain dapat menyebabkan terjadinya perselisihan yang berakibat munculnya konflik. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat desa Laban dalam menanggapi seseorang yang fanatik adalah dengan

melakukan pendekatan yang baik. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh informan.

“Kalau ada umat yang seperti itu, kami tidak akan menjauhi, kami tetap saling menghargai, menjalani sesuai dengan apa yang dipercaya selagi dia tidak menyebarkan paham aliran yang bertentangan atau berbahaya.” (Tatik, wawancara 29 Maret 2022)

Dampak yang ditimbulkan akibat sikap fanatik adalah seseorang akan merasa benar sendiri, tanpa melihat kebaikan ataupun ajaran faham yang dianut oleh orang lain. Sehingga sikap fanatik ini dapat menghambat terwujudnya desa sadar kerukunan antarumat beragama. Orang yang fanatik cenderung tidak mau tahu, tidak mau peduli terhadap yang dirasakan dan dianut orang lain, yang nantinya dapat memicu sikap intoleransi. Sikap fanatik yang ada pada segelintir orang bukan berasal dari warga masyarakat desa Laban asli, melainkan pendatang. Pendatang yang dimaksud adalah warga pindahan, baik kost, menyewa rumah, atau membeli tanah di desa Laban. Seorang pendatang yang fanatik di desa Laban, dia belum sepenuhnya memahami dan mengenal lingkungan kondisi sosial masyarakat desa Laban. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan.

“Pendatang disini termasuk yang kost atau sewa rumah mereka lebih sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya sehingga kurang berinteraksi dengan warga yang lain, jadi belum sepenuhnya mengenal karakter dan kondisi sosial masyarakat desa Laban yang majemuk.” (Didik, wawancara 25 Juni 2022)

Perilaku yang ditunjukkan oleh penduduk pendatang desa Laban sesuai dengan yang dikemukakan Angell (dalam Ross, 1967:130) menyatakan bahwa lamanya seseorang tinggal dan menetap dalam lingkungan serta pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut dapat berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa akan memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih besar, terlihat dalam partisipasi yang diberikan pada setiap kegiatan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten dianalisis menggunakan teori Partisipasi Masyarakat Keith Davis, terdapat tiga gagasan penting dalam sebuah partisipasi masyarakat diantaranya: (1) keterlibatan mental dan emosional, (2) motivasi kontribusi, (3) tanggung jawab. Gagasan pertama dalam partisipasi masyarakat Keith Davis yaitu keterlibatan mental dan emosional. Keterlibatan tidak hanya berupa aktivitas fisik dari inisiatif orang itu sendiri, namun keterlibatan ini lebih bersifat psikologis daripada fisik (Davis & Newstrom, 1990:80). Masyarakat berpartisipasi dengan ikut terlibat secara mental dan emosional dalam suatu kegiatan. Masyarakat desa Laban dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat

beragama ikut terlibat dalam sebuah kegiatan tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga mental dan emosional.

Masyarakat turut berpartisipasi secara fisik seperti membantu pembangunan rumah ibadah, takziah ketika terdapat warga yang meninggal dunia. Keberadaan rumah ibadah membutuhkan kesadaran dari semua pihak umat beragama akan pentingnya memenuhi salah satu syarat dari desa sadar kerukunan antarumat beragama. Kesadaran tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat sebagai kandidat desa sadar kerukunan antarumat beragama, melainkan merupakan kebutuhan akan rumah ibadah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah ataupun kegiatan peribadatan.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah ibadah menjadikan masyarakat sadar bahwa pembangunan rumah ibadah adalah kebutuhan mendasar bagi suatu pemeluk agama di suatu tempat. Tidak hanya sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan melakukan ibadah. Dengan demikian keberadaan tempat ibadah diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat bagi jamaahnya, sehingga kehidupan beragama dapat menjadi lebih baik (Asnawati, 2004:38).

Keterlibatan mental dan emosional tidak hanya tercermin dalam pembangunan rumah ibadah, tetapi juga pada saat pembagian daging qurban pada Hari Raya Idul Adha, terutama bagi umat agama Hindu. Binatang sapi dalam ajaran agama Hindu hewan yang di sakralkan. Penelitian (Kurniawan, 2020:171) menyebutkan makanan yang berdarah dan berdaging adalah pantangan bagi setiap insan untuk menempuh jalan rohani sebagai jalan hidup dengan harapan mempercepat mencapai *moksha* dan *sunyutta*. Umat agama Hindu mengetahui hal itu sebagaimana apa yang menjadi ajaran dalam agama yang dianut, tetapi karena menghargai umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal sebagai Hari Raya Qurban, umat agama Hindu tidak lantas merasa tersinggung ataupun dilecehkan. Pembagian daging qurban kepada semua masyarakat tanpa melihat latar belakang agama justru merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama umat manusia. Dilihat dari faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama salah satunya adalah rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Laban menjadikan mereka senantiasa terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mengarahkan terciptanya kerukunan antarumat beragama.

Gagasan kedua dalam partisipasi masyarakat adalah motivasi kontribusi, yang artinya memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Seseorang diberikan kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan yang disepakati

bersama (Davis & Newstrom, 1990:80). Partisipasi lebih dari sekedar upaya memperoleh kesepakatan atas sesuatu yang telah diputuskan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat memiliki nilai penting karena dapat meningkatkan motivasi dan membantu masyarakat untuk menjelaskan bagaimana cara mencapai tujuan. Tujuan yang dikehendaki bersama dalam penelitian ini adalah terciptanya desa sadar kerukunan antarumat beragama. Masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan kepada usaha untuk mencapai tujuan.

Salah satu unsur yang terdapat dalam partisipasi masyarakat adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha untuk mencapai sebuah tujuan kelompok. Motivasi kontribusi tersebut merupakan wujud nyata dari keterlibatan individu dalam kegiatan pembangunan atau usaha dalam mencapai tujuan. Upaya mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama adalah para tokoh agama memberikan pelayanan dan bimbingan rohani kepada pasien di rumah sakit Surya Medika. Rumah Sakit Surya Medika menyediakan pelayanan rohani untuk pasien yang sedang sakit atau bahkan pasien yang sedang sakaratul maut. Pemberian pelayanan dan bimbingan rohani kepada pasien di rumah sakit Surya Medika tergolong salah satu jenis partisipasi keterampilan yang dikemukakan oleh Keith Davis. Partisipasi keterampilan dapat diartikan partisipasi yang dapat memberikan dorongan kepada masyarakat dengan menggunakan keterampilan dan keahlian yang dimiliki (Maulana, 2019:5). Partisipasi keterampilan ini memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang memberikan. Demikian yang dilakukan oleh tokoh agama yaitu memberikan bimbingan rohani kepada pasien yang sedang sakit. Tokoh agama dianggap sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang agama. Sehingga tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan memberikan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan umat.

Kontribusi lain yang diberikan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama adalah takziah ketika terdapat warga yang meninggal dunia. Masyarakat secara sadar dan sukarela datang takziah dan membantu proses pemakaman warga yang meninggal tersebut. Kontribusi yang diberikan tersebut termasuk jenis partisipasi tenaga. Partisipasi tenaga menurut Keith Davis adalah mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok ataupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Partisipasi tenaga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang terbilang potensial untuk mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Partisipasi tenaga ini cenderung lebih banyak berwujud gotong royong.

Aktivitas gotong royong diikuti dengan menyumbangkan tenaga secara sukarela dan ikhlas demi kepentingan dan kerukunan dalam suatu masyarakat (Sembel, 2017:8).

Motivasi kontribusi berikutnya dilakukan masyarakat desa Laban dengan cara turut menyumbang dana untuk kegiatan santunan terhadap anak yatim pembangunan rumah ibadah. Santunan yang diberikan kepada anak yatim tidak hanya berasal dari warga yang beragama Islam saja, tetapi santunan juga dilakukan oleh warga yang beragama Kristen dan Hindu. Santunan terhadap anak yatim sebagai wujud saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia. Proses pembangunan rumah ibadah tidak mungkin bisa berjalan secara lancar jika tidak disertai adanya sumbangan dana dari masyarakat. Sumbangan yang diberikan masyarakat dalam bentuk uang tergolong jenis partisipasi uang yang dikemukakan oleh Keith Davis. Partisipasi menggunakan uang digunakan sebagai alat mencapai sesuatu yang diinginkan. Salah satu syarat agar partisipasi dapat berjalan secara efektif menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1986:18) sebaiknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihapiha yang bersangkutan. Partisipasi uang meskipun prosesnya tidak langsung, namun partisipasi uang tersebut memiliki implikasi yang dapat menunjang dan mendukung proses pembangunan.

Sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama tidak bisa diukur dengan seberapa besar atau banyak jumlah yang diberikan. Hal ini karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan atau pendapatan yang nanti didapatkan. Pekerjaan memegang peran yang cukup penting dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat di mana ia tinggal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Turner bahwa tingkat pendapatan memberikan peluang terhadap masyarakat untuk dapat berpartisipasi, karena kemampuan finansial mempengaruhi untuk berinvestasi dengan melakukan segala kemampuannya apabila hasil yang dicapai sesuai dengan prioritas dan kebutuhan (Nurbaiti, 2017:227)

Apabila pekerjaan dan penghasilan baik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka akan memotivasi dan menggerakkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Hal ini juga dapat diartikan bahwa untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program harus diimbangi dengan kondisi perekonomian yang mapan. Begitu juga dalam upaya mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Meskipun demikian, derajat partisipasi

masyarakat tidak dapat diukur dari keterlibatan aktif ataupun pasif, tetapi dilihat dari sudut kesempatan dan kemampuan dari setiap anggota masyarakat itu sendiri. Setiap orang menyadari bahwa tingkat sosial dan pendapatan tidak sama.

Sikap fanatik yang dimiliki oleh penduduk pendatang di desa Laban dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Bila dianalisis dari gagasan kedua partisipasi masyarakat menurut Keith Davis yaitu motivasi kontribusi, maka penduduk pendatang yang memiliki sikap fanatik, ia enggan untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan bersama antarumat beragama. Seseorang dengan sikap fanatik menjadikan ia menutup diri dengan keadaan dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga yang tidak mau memakan makanan pemberian umat agama lain, mengharamkan unjung-unjung pada hari raya, dan menganggap salah satu rangkaian atau ritual keagamaan umat agama tertentu dengan sebutan musyrik. Masyarakat yang memiliki pemikiran demikian, menjadikan minimnya kontribusi yang diberikan dalam kegiatan atau upaya dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama.

Gagasan ketiga dalam partisipasi masyarakat Keith Davis adalah tanggung jawab. Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok (Davis & Newstrom, 1990:80). Kesanggupan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani menanggung risiko atas keputusan atau tindakan yang diambil. Terwujudnya desa sadar kerukunan antarumat beragama menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjamin terciptanya kehidupan kerukunan yang harmonis antarumat beragama. Salah satunya dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada umat beragama di desa Laban untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan mengadakan kegiatan sedekah bumi yang dapat diikuti semua umat beragama. Tokoh agama merupakan seseorang yang dianggap paham dalam bidang keagamaan sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya tokoh agama dipercaya untuk memberikan pelayanan rohani di rumah sakit Surya Medika. Warga yang berbeda agama menjadi pelaku utama dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama. Warga terlibat dan berinteraksi secara langsung dalam berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat terciptanya kerukunan antarumat beragama di desa Laban.

PENUTUP

Simpulan

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan rumah ibadah, santunan terhadap anak yatim, diadakannya kegiatan yang melibatkan semua umat beragama, pembagian daqing qurban pada hari raya Idul Adha, sedekah bumi sebagai kegiatan bersama warga desa laban, takziah ketika ada warga yang meninggal dunia, pelayanan rohani di rumah sakit Surya Medika oleh tokoh agama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mental dan emosional masyarakat menentukan partisipasinya dalam membangun desa sadar kerukunan antaumat beragama.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah desa Laban agar tetap mendukung dan memberikan pelayanan kepada warganya agar dapat meningkatkan kerukunan antaumat beragama. Selain itu, bagi masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogenitas agama, sehingga masyarakat dapat mencontoh dan memperbaiki bentuk partisipasi dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung selama pengerjaan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan atas kesediaan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulisan artikel ini untuk menguraikan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Tidak lupa rasa terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing atas pemberian komentar baik berupa masukan, saran, maupun kritik sehingga artikel ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, S.A. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penama Dani.
- Al-Jazairi, S.A.B.J. 2016. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul HAQ
- Asnawati. 2004. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan antarumat beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI.
- Ayuna, Q. & Said, N. 2016. Fanatisme Dalam Tinjauan Psikologi Agama. *Jurnal Suloh*, 1 (1), 75-82.
- Az, A.S. 2020. Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar

- Kerukunan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9 (3), 31-40.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kecamatan Menganti Dalam Angka 21*. Jakarta: BPS Kabupaten Gresik.
- Budiono, C.A. 2023. Strategi Cross-Culture Religion Berlandaskan Pancasila Sebagai Penguat Desa Toleransi (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu Jawa Timur). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11, 99-113.
- Budy, V. 2021. Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021. <https://databooks.katadata.co.id/datapublsih/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-bragama-islam-pada-31-desember-2021>. (Diakses pada 17 April 2022 pukul 12.35 WIB)
- Davis, K., & John W.N. 1990. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Devi, A. 2015. Solidaritas Sosial Dalam Peristiwa Kematian Pada Masyarakat Dusun Ngulu Tengah Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*. 5(2), 1-17.
- Dewi. 2019. 6 Desa Terima Reward Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/514102/6-desa-terima-reward-dana-bantuan-pembinaan-desa-sadar-kerukunan> (Diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB)
- Diskominfo Bireuen. 2022. Bupati Launching Banda Bireuen Jadi Gampong Sadar Kerukunan. <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/agama-pendidikan/bupati-lanching-banda-bireuen-jadi-gampong-sadar-kerukunan> (Diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB)
- Dwiningrum, S. I. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : UNY.
- Effendi, T.N. 2013. Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2 (1), 1-18.
- Gunanto, A.R. 2015. Representasi Fanatisme Suporter Dalam Film Romeo dan Juliet. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14 (2), 239-254.
- Hamidah. 2016. Strategi Membangun Kerukunan antarumat beragama. *Wardah*, 17 (2), 123-136.
- Isnawati. 2021. Empat Desa Sadar Kerukunan Terima Dana Bantuan Gubernur, Cek Faktanya. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/526583/empat-desa-sadar-kerukunan-terima-dana-bantuan-gubernur-cek-faktanya> (Diakses pada 2 Februari 2022 pukul 09.25 WIB)
- Istiqomah, D. A. 2019. Partisipasi tokoh agama (Kristen, Islam, Katolik, Hindu) dan Masyarakat dalam menjalin kerukunan anta umat beragama di dusun Sumburejo Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Kartodijo, S. 1987. *Gotong Royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callete, Nat.J dan Kayam Umar (ed), Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap*

- Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019
- Kurniawan, M.F. 2020. Sapi, Antara Hewan Suci dan Konsumsi (Keberadaan Hewan Sapi Dalam Perspektif Ajaran Saiva Siddhanta, Veda Manu Samhitta, Lonta Devi Bhagavatam, Pantheisme Dan Teori Ekologi Agama). *Jurnal Pasupati*, 7 (2), 165-175.
- Maulana, M. N. 2019. "Pengembangan Wisata Perkotaan Berbasis Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Mahasiswa J+Plus*, 8 (1), 1-8.
- Ma'rifah, N., Hayatul K.R., I Dewa K.K.W., 2020. Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7 (1), 191-201.
- Mukhlis, A. A. 2020. Pendidikan Agama Islam Multikultural Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Desa Laban. *Disertasi*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Nurbaiti, S. R & Bambang, A. N. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14, pp. 224-228.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan antarumat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan antarumat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Rochmadi, N. 2012. Menjadikan Nilai Budaya Gotong Royong Sebagai Common Identity dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN. *Jurnal PPKn*, 1 (1), 1-9.
- Rohmah, I.Y.A. 2014. Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sratejo Bojonegoro. *el Harakah*, 16 (1), 100-110.
- Ross, M. G. 1967. *Community Organization: theory, principles and practice*. New York: Harper & Row Publisher.
- Sari, Y. 2019. Penyampaian Pesan Dakwah Dalam Membina Kerukunan antarumat beragama di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sastropetro, S. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sembel, T, dkk. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsing Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1 (1), 1-11.
- Sianipar, R., dkk. 2020. Merajut Kerukunan Bersama Pemerintahan Desa Sri Tanjung, FKUB, dan Tokoh Masyarakat. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3 (2), 55-63.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soemanto, A. H. 2008. *Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*. Jakarta: Pena Citasatria.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.